



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 13/Kpts/KPU Kab. 018.434031/VIII/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA BARAT TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal, 67 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang, Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor : 29.a/BA/VIII/2015 s/d 29.f/BA/VIII/2015 tanggal, 18 Agustus 2015 tentang Penetapan Hasil Penelitian Terhadap Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.
 2. Berita Acara Nomor : 30/BA/VIII/2015 tanggal, 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Hasil Akhir Terhadap Pemenuhan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015 ;

- KEDUA** : Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 24 Agustus 2015**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT**Nomor** : 13/Kpts/KPU Kab. 018.434031/VIII/2015**Tanggal** : 24 Agustus 2015**Tentang** : **PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015**

NO	NAMA PASANGAN CALON	CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK/ GAB.PARTAI POLITIK DAN PERSEORANGAN
1	2	3	4
1.	KEDU LERE,SH	CALON BUPATI	PDI PERJUANGAN DAN DEMOKRAT
	ALEXCANDER REDAMATA DAPAWOLE	CALON WAKIL BUPATI	
2.	Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE	CALON BUPATI	GERINDRA, NASDEM DAN PAN
	MARTHEN NGAILU TONY,SP	CALON WAKIL BUPATI	
3.	Drs. JULIANUS POTE LEBA,M.Si	CALON BUPATI	GOLKAR DAN HANURA
	Drs. EDUARD GANA, M.Si	CALON WAKIL BUPATI	
4.	UMBU S. SAMAPATY,SH,MH	CALON BUPATI	PKB DAN PKP INDONESIA
	DANIEL UMBU DANDAR,SH	CALON WAKIL BUPATI	
5.	REKO DETA, S.IPem	CALON BUPATI	PERSEORANGAN
	YOHANIS UMBU DUKA KARIAM,SH	CALON WAKIL BUPATI	
6.	YOHANIS DADE, SH	CALON BUPATI	PERSEORANGAN
	DOMINIKUS BULU DAPA,A.Md	CALON WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Waikabubak
Pada Tanggal 24 Agustus 2015**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT****KETUA,
KABUPATEN
SUMBA BARAT****RUDOLF G. DIMU,SE**